



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1619/P/SK/HT/2015

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada, organisasi Fakultas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 9 November 2015 telah disetujui usulan struktur organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012 - 2017;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 9 November 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan laboratorium diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2015

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D./

Tembusan:

1. Majelis Wali Amanat
 2. Senat Akademik
 3. Wakil Rektor
 4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 5. Sekretaris Eksekutif
 6. Direktur
 7. Kepala Kantor
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1619/P/SK/HT/2015

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2015

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA



Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.